

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Pada Pasal 1 angka 1 UU nomer 30 tahun 2004 jo. UU Nomer 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN) menetapkan pengertian Notaris sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan yang lainnya sebagaimana maksud dalam UUJN. R. Soegondo Notodisoerjo dalam kaitan ini mengatakan bahwa "Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya termasuk lembaga yang dengan aktanya menimbulkan alat bukti yang tertulis dan mempunyai substansi autentik".⁴² Seorang Notaris pada hakikatnya adalah seorang pejabat tempat bagi seseorang untuk memperoleh nasehat yang bisa diandalkan, dan segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan dianggap benar, sehingga menjadi pembuat dokumen yang kuat dalam suatu peristiwa hukum.

Secara historis dijumpai berapa rumusan Notaris sebelum UUJN yakni dijumpai pada Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang lama (*Ordonansi Staatsblad* 1860 Nomor 3). Pada ordonansi tersebut Notaris didefinisikan sebagai berikut:

“Rtde Notarissen zijn open bare ambte naren uits luitend bevoegd authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gabiedt of de belang hebbenden verlangen dat bij

authentiek geschrift blijke zal daarvan grossen afschriften en uittreksels uit te gaven alles voorzoover het opmaken dier akten door eene algemeene verordening niet ook aan andere ambtenarn of personen opgedragen of voorbehouden is”.¹

Bilamana rumusan ini diperbandingkan, maka rumusan pada UUJN lebih luas dibandingkan dengan rumusan pada PJN. Namun demikian keduanya memiliki esensi yang sama tentang Notaris yakni sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta. Termonologi berwenang (*bevoegd*) dalam PJN maupun UUJN diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPdata yang membuat pernyataan bahwa suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang di produksi dalam bentuk yang telah ditentukan oleh perundang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPdata tersebut pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjukan para pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta yang aotentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan PJN maupun UUJN.²

2. Peran Fungsi dan Wewenang Notaris

Notaris sebagai pejabat yang mewakili Pemerintah didalam membantu masyarakat membuat akta otentik, maka setiap perbuatannya disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya

¹R. Soegondo Notodisoerjo, 1998, *Hukum Notariat Indonesia, Suatu. Penjelasan, Rajawali*, Jakarta, hlm. 8

²G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit.*, hlm. 33

kewenangan yang sah maka seorang pejabat Pemerintah tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.³

Dalam Hukum Administrasi Negara, dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik dikenal dengan istilah kewenangan *bevoegdheid* yang berkaitan dengan suatu jabatan *ambt*. Untuk memperoleh wewenang maka dapat dilakukan melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat, yang akan melahirkan kewenangan (*bevoegdheid, legal power, competence*).⁴

Kewenangan pada hakikatnya dapat diperoleh dengan cara atribusi, apabila terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh pemegang kedaulatan baik yang dituangkan dalam konstitusi maupun produk hukum yang dibentuk oleh rakyat. Dengan demikian, pada hakikatnya rakyat melalui perundang-undanganlah yang menciptakan suatu wewenang pemerintahan baru. Oleh karena itu, pada atribusi terjadi pemberian suatu wewenang oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Kewenangan diperoleh dengan cara delegasi/pelimpahan, apabila terjadi pemberian wewenang yang sudah ada oleh suatu badan administrasi Negara yang telah memperoleh suatu kewenangan pemerintahan secara atributif kepada badan administrasi Negara lainnya. Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Dengan demikian, harus

³Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, 77.

⁴Philipus M. Hadjon dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 139-140.

dipastikan terlebih dahulu apakah suatu badan yang mengeluarkan suatu keputusan yang berisi suatu pendelegasian wewenang itu berdasarkan suatu wewenang pemerintahan atributif yang sah atau tidak. Oleh karena itu, pada wewenang delegasi terjadi pelimpahan atau pemindahan wewenang yang telah ada sebelumnya kepada pejabat atau organ administrasi lainnya. Selanjutnya pada wewenang mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari suatu badan ke badan lainnya. Pada mandat hanya terjadi pelimpahan wewenang (*mandans*), sedangkan tanggung jawab tetap ada pemberi mandat.

Pada Pasal 15 ayat (1) UUJN ditetapkan mengenai kewenangan Notaris dengan menyebutkan sebagai berikut :

“Notaris dapat berwenang membuat akta aotentik mengenai semua perbuatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.⁵

Disamping membuat akta otentik, Notaris juga mempunyai wewenang untuk pencatatan/*waarmeking*) terhadap perjanjian. Hal ini dapat disimak pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan Notaris berwenang :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum berhubungan dengan pembuatan akta.
6. Menciptakan akta yang berkaitan dengan agraria atau,

⁵Pasal 15 ayat (1) UUJN

7. Membuat akta risalah lelang.⁶

Rumusan ketentuan Pasal 15 nomor 2 huruf f tersebut dalam praktek telah menimbulkan multi penafsiran. Penafsiran terhadap pasal ini menimbulkan adanya dua pandangan tentang arti kewenangan Notaris berkaitan dengan kegiatan di bidang pertanahan, yaitu:

- a. Notaris ditafsirkan berwenang membuat akta yang objeknya tanah dalam arti luas, meliputi baik yang menjadi kewenangan PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (selanjutnya ditulis PP No. 37 Tahun 1998) maupun kewenangan lainnya yang tidak diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998.
- b. Notaris berwenang membuat akta yang objeknya tanah dalam arti sempit, yang tidak termasuk kewenangan PPAT berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 1998.⁷

Dikalangan internal pemerintah dijumpai perbedaan pendapat dalam memahami Pasal 15 bagian 2 huruf f UUJN. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berpendapat yang dimaksud dalam Pasal 15 angka 2 huruf f UUJN adalah kewenangan Notaris dalam arti luas. Dalam hal ini, seorang Notaris tidak perlu lagi mengikuti ujian khusus untuk diangkat sebagai PPAT, karena sudah *inheren* didalam diri Notaris, maka mengangkat seorang Notaris otomatis mengangkat PPAT. Sedangkan Badan Pertanahan Nasional berpendapat kewenangan Notaris yang dimaksud dalam Pasal 15 ayatt 2 huruf f UUJN adalah kewenangan Notaris dalam arti sempit, sebagaimana dikemukakan oleh Arie Sukanti Hutagalung bahwa Notaris hanya bisa memproduksi akta yang mempunyai katitan dengan agararia sepanjang oleh undang-undang yang lain tidak disyaratkan wajib dibuat oleh

⁶Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris

⁷ Ibid.,

PPAT. Badan Pertanahan Nasional saat ini sudah sepakat kalau ada Notaris yang membuat akta itu tidak akan dilakukan balik nama dan tidak akan dilakukan pembebanan hak tanggungan.

Sementara itu, adapun yang dimaksudkan dengan kewenangan PPAT dapat dilihat pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 PP No 37 Tahun 1998. Pada Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan sertifikasi tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilaksanakan perbuatan hukum tertentu mengenai hak milik tanah atau satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Pada ayat 2 ditentukan bahwa perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat satu adalah meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan (*inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan/ hak pakai atas hak milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 37 Tahun 1998 yang menentukan bahwa "PPAT yaitu pejabat yang mendapat wewenang agar membuat akta otentik terhadap rumah susun".⁸

Selanjutnya untuk memahami Pasal 15 angka 2 huruf f UUJN tidaklah dapat dipahami hanya dengan membaca secara harfiah kata-kata dalam pasal tersebut, tetapi Pasal 15 ayat 2 huruf f UUJN itu haruslah dipahami sebagai suatu system yang tidak terpisahkan dengan pasal-pasal,

⁸ Ibid.,

penjelasan pasal-pasal dan penjelasan umum dari UUJN, maupun risalah rapat proses pembahasan rancangan undang-undang tentang Jabatan Notaris serta dengan hukum nasional secara keseluruhan. Untuk memahami arti Pasal 15 nomor 2 huruf f UUJN maka haruslah dihubungkan dengan Pasal 17 huruf g UUJN, yang dalam ilmu hukum dikenal dengan metode penafsiran sistematis. Pasal 17 huruf g UUJN menetapkan Notaris tidak diperbolehkan double jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah diluar wilayah jabatan Notaris. Secara rasional dan dengan logika berpikir sistematis maka Pasal 17 huruf g UUJN mempunyai arti :

- a. Bahwa Notaris boleh merangkap sebagai PPAT asal saja jabatan PPAT yang dirangkapnya masih masuk dalam wilayah jabatan Notaris;
- b. Dengan adanya pengakuan jabatan rangkap ini maka Notaris dan PPAT mempunyai kewenangan yang berbeda atau kewenangan Notaris menurut UUJN tidak sama dengan kewenangan PPAT;
- c. Adanya peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kewenangan PPAT.

Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 17 huruf g UUJN memberikan arti bahwa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 bagian 2 huruf f UUJN adalah kewenangan Notaris dalam arti sempit, yaitu kewenangan membuat akta berkaitan dengan pertanahan yang tidak termasuk kewenangan PPAT berdasarkan PP nomor tiga puluh tujuh tahun 1998. Apabila Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menginginkan yang dimaksud dengan Pasal 15 number 2 huruf UUJN merupakan

kewenangan Notaris dalam arti luas, maka Pasal 17 huruf g UUJN ini dan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT perlu diamandemen.

Terlepas dari perdebatan di atas, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 UUJN, pada dasarnya kewenangan Notaris dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Kewenangan utama/umum, Pasal 15 ayat (1),
2. Kewenangan tertentu, Pasal 15 ayat (2), dan
3. Kewenangan lain-lain, Pasal 15 ayat (3).

Dari perspektif sumber kewenangan, maka Notaris memiliki wewenang atributif yang diberikan oleh pembentuk undang-undang (badan *legislator*), yang dalam hal ini melalui UUJN. Dengan demikian, Notaris memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta otentik.

Kewenangan utama/umum Notaris membuat akta otentik yang menyangkut semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan, yang diharuskan oleh peraturan undang yang dikehendaki oleh yang mempunyai kepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentikserta menjamin kepastian tanggal pembuatan aktamenyimpan akta, memberikan *grosse* salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang yang ditetapkan oleh undang-undang.

B. Kajian tentang Akta Otentik

1. Pengertian Akta Otentik

Akta otentik, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1868 KUHPerdara “suatu akta yang didalamnya sesuai dengan undang-undang, yang dibuat oleh dan di hadapan pegawai umum yang berkuasa”,

Undang-undang Jabatan Notaris dalam pasal 1 angka 7 menjelaskan pengertian bahwa akta notaris sebagai akta yang sudah dikeluarkan dihadapan notaris menuntut bentuk dan cara cara yang disahkan dalam perundang-undangan. Pengertian tersebut memberikan konsekuensi bahwa setiap notaris dalam membuat akta harus menggunakan atau menerapkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang jabatan noraris.

Menurut Subekti: "Akta otentik merupakan bukti yang mengatur dan mengikat, maksudnya adalah bahwa apa yang telah ditulis oleh notaris dalam akta tersebut yangtelah diyakini kebenarannya oleh hakim, yaitu harus diakui sebagai benar, selama kesalahannya tidak dapat dibuktikan dihadapan hukum, kemudian ia memberikan suatu bukti yang benar dan sempurna, maksudnya ia sudah tidak membutuhkan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan alat bukti yang sempurna."⁹

Akta otentik, sebagaimana akta notaris, merupakan alat untuk pembuktian yang akurat, hal ini merupakan akibat langsung dari ketentuan undang-undangan, atas tugas yang diberikan kepada para pejabat tertentu, karena tidak semua pejabat dapat mengeluarkan akta otentik. Dalam tugas

⁹ R Subekti, R Tjitrosudibio, *Op. Cit*, hal. 475.

yang diembannya terletak pada para pejabat tersebut dan memberikan kekuatan alat bukti kepada akta yang mereka buat.

2. Jenis Akta

Akta adalah “Suatu surat yang secara sah ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian atau hal lain yang merupakan landasan dari setiap perjanjian. Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan: pemberian barang bukti dengan tulisan dilaksanakan dengan tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan”.¹⁰ Berdasarkan ketentuan tersebut di atas terdapat dua macam akta adalah akta otentik dan akta di bawah tangan yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

a. Akta otentik

Akta otentik yaitu “Akta yang di ciptakan dari seorang pejabat yang mempunyai wewenang untuk itu oleh penguasa pemerintah, menurut ketentuan peraturan yang telah ditetapkan baik dengan atau tidak ada bantuan dari yang berkepentingan dan mencatat dari yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan”.¹¹

Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat yang menjelaskan apa yang dilaksanakannya dan dapat dilihat di hadapan notaris. Dalam Pasal 165 HiR dan Pasal 285 Rbg akta otentik yaitu “Suatu akta yang ciptakan oleh atau dihadapan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu merupakan bukti yang lengkap terhadap para pihak”.¹²

¹⁰Ibid., hlm. 477.

¹¹ Ibid.,

¹² Ibid.,

Menurut Soergondo “Akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat dan di sahkan dalam bentuk hukum, dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu ditempat dimana akta itu dibuat”.¹³

Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada tiga unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik adalah :

1. di dalam bentuk yang ditentukan oleh perundangan
2. dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum
3. akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat”.¹⁴

Akta otentik adalah “Produk yang dibuat oleh seorang notaris”. Dari beberapa penjelasan diatas maka bisa disebutkan bahwa bentuk akta yang dibuat oleh notaris ada dua jenis”.¹⁵ yaitu:

1. “Akta yang diciptakan oleh notaris atau yang dinamakan akta pejabat merupakan akta yang diciptakan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk itu dimana pejabat telah menerangkan semua yang telah dilihat serta apa yang dilaksanakannya jadi pendapat tidak berasal dari manusia atau pihak lain yang namanya telah diterangkan didalam akta tersebut. Ciri ciri khas dalam akta ini yaitu tidak adanya komparasi dan notaris harus bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta tersebut.
2. Akta yang dibuat dihadapan notaris atau yang dinamakan akta partij yaitu akta yang diciptakan dihadapan pejabat yang mempunyai wewenang untuk dan akta itu diciptakan atas permintaan dari pihak yang mempunyai kepentingan. Ciri-ciri pada akta tersebut yaitu adanya komparasi yang menjelaskan kewenangan berbagai pihak yang menghadap notaris dapat membuat akta”.¹⁶

b. Akta Dibawah Tangan

¹³R.Soegondo, 1991, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal 89

¹⁴Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal 148

¹⁵Ibid., hal. 150

¹⁶Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju*, Bandung, hal 109

Pengertian akta di bawah tangan adalah akta “yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja”. Menurut Sudikno “Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan”.¹⁷

Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa: "yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat masalah rumah tangga dan tulisan yang lainnya yang dibuat tanpa perantara pejabat umum". Didalam Pasal 1902 KUH Perdata dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu:

- a. Harus ada akta
- b. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya
- c. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai. Olehkarena itu dikatakan bahwa akta dibawah tangan merupakan bukti tertulis (*beginvan schriftelijk bewijs*).

¹⁷ ¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 125.

3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu :

a. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.¹⁸

b. Formil (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap,

¹⁸Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Tentang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 72

membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan parapihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.¹⁹

c. Materiil (*materiele bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan

¹⁹Ibid., hlm. 72

para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk / di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Dalam praktik pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Akta otentik selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya dimuka pengadilan. Pembuktian diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata tersebut, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:²⁰

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

²⁰ M.Ali Boediarto, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Swa Justitia, Jakarta, Hal 157

Pada kegiatan yang berhubungan dengan kajian hukum perdata maka sengaja dicatat dalam suatu surat atau akta “Hal ini dilaksanakan dikemukakan oleh para pihak hadapan pengadilan”.²¹

Secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN bahwa: "Akta notaris yang kemudian disebut akta adalah akta otentik yang diciptakan dihadapan notaris menurut bentuk serta metodologi yang telah diatur di dalam perundangan". Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan untuk ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869 KUH Perdata²².

Tiap-tiap akta notaris memuat catatan atau berita acara (*verbaal*) dari apa yang oleh Notaris dialami atau disaksikannya, antara lain apa yang dilihatnya, didengarnya atau dilakukannya. Apabila akta hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum, maka akta tersebut disebut *verbaal akte* atau akta pejabat (*ambtelijke akte*). Misalnya pada berita acara dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam suatu Perseroan Terbatas (PT).

Selain memuat berita acara dari apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris, mengandung juga apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan dikehendaki oleh mereka supaya dimasukkan

²¹Ibid., hal. 159

²²Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII. Pers, Yogyakarta, hlm.18.

dalam akta notaris untuk mendapat kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta otentik. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan dan dialami, juga memuat apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh para pihak yang menghadap, maka akta tersebut disebut *aktapartij* atau akta pihak-pihak (*partij acte*).

Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber untuk otentisitas akta notaris, yang juga merupakan legalitas eksistensi akta notaris. Suatu akta notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila akta tersebut memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata tersebut. Dari penjelasan pasal ini, akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata, akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik. Akta yang demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan dengan syarat apabila akta tersebut ditandatangani para pihak.²³

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Habib Adjie, bahwa syarat akta otentik yaitu:

²³M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.566

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku);
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.²⁴

Ada 3 (tiga) unsur esenselia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik,yaitu sebagai berikut:

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum;
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.²⁵

Akta yang dibuat oleh seorang Notaris disebut dengan akta notaris. Akta notaris sebagai sebuah akta otentik mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan adanya suatu kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Akta notaris itu sendiri merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya suatu sengketa dikemudian hari.

Dalam hal menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat dibawah tangan. Hal ini meskipun akta notaris maupun akta dibawah tangan ditandatangani diatas meterai, yang

²⁴Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.126

²⁵²⁵Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, hlm.148

juga diperkuat oleh tanda tangan parasaksi. Otentik itu berarti sah, harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, oleh karena Notaris itu merupakan pejabat yang berwenang dalam membuat akta, maka akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris merupakan akta otentik atau akta itu sah. Pasal 1870 KUH Perdata kemudian menegaskan bahwa akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna (terkuat) tentang apa yang termuat didalamnya, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta.

C. Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Sekarang ini tidak atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang di maksud tindak pidana pencucian uang atau sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh orang atau badan hukum lain untuk melegalisasi uang “kotor”, yang di peroleh dari hasil tindak pidana.²⁶

Ada beberapa pengertian dari *money laundering* dari berbagai sumber. Apapun definisinya, pada hakikatnya pencucian uang menunjukkan pada upaya pelaku untuk mengurangi ataupun menghilangkan risiko ditangkap ataupun uang yang dimilikinya disita sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal itu yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengkonsumsi uang tersebut dapat

²⁶Sudarto, 1990/1991. *Diktat Hukum Pidana Jilid I A-B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 43

terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian menyimpan uang hasil kegiatan ilegal adalah sama dengan mencuci uang tersebut, walaupun si pelaku tindak pidana sendiri hanya menyimpan uang tersebut dan tidak mengeluarkan uang tersebut karena belum “dicuci”.²⁷

PAF Lamintang menjelaskan bahwa: “Jadi larangan dan kewajiban tersebut yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara harus dicantumkan di dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah RI baik di tingkat pusat maupun daerah”.²⁸

Terkait dengan hal yang sama, Andi Hamzah member penjelasan sebagai berikut:

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku

²⁷Bagir Manan, 2004. *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa dalam Pandangan Islam)*. Agung Ilmu, Bandung. hlm. 13.

²⁸P.A.F. Lamintang 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm.7.

²⁹Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. hlm. 22

adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁰

Jenis-jenis tindak pidana menurut Andi Hamzah dibedakan atas dasar-dasar tertentu, “Menurut macam perbuatannya tindak pidana aktif perbuatan aktif juga dikatakan perbuatan materiil yaitu perbuatan untuk mewujudkannya dengan adanya gerakan badan manusia yang berbuat misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) serta penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindakan Pidana pasif dipetakan menjadi tindakan pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni adalah tindakan pidana yang dirumuskan secara formal atau tindakan pidana yang pada dasarnya mengandung unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif misalnya diatur dalam pasal 224,304 serta 552 KUHP “Tindakan pidana tidak murni yaitu tindakan pidana yang pada dasarnya merupakan tindakan pidana positif, akan tetapi bisa dilakukan secara tidak aktif atau tindakan pidana yang mengandung unsur larangan akan tetapi dilakukan dengan tidak berbuat contohnya diatur dalam pasal 338 KUHP Ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal”.³¹

2. Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Adrian Sutedi menjelaskan bahwa: “Pengertian pencucian uang telah ada semenjak tahun 1930 M di USA yaitu ketika Al Capone penjahat terbesar di Amerika Serikat masa lalu melakukan tindakan mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer

³⁰P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 16.

³¹Andi Hamzah. *Op.Cit*. hlm. 25-27

Lansky orang Polandia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*)".³²

Al Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan pencucian pakaian atau disebut laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat sebagai salah satu strateginya. Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, pertama, melalui pengelapan uang pajak (*tax evasion*), yang disebut dengan pengelapan pajak ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh, kedua, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.³³

Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu money "uang" dan laundering "pencucian", jadi, secara harfiah *money laundering* merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan, yang sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering*,³⁴ karena baik negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, namun

³²Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17

³³Yunus Husein, 2003, "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 Nomor 3, hlm. 26.

Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 153.

para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.³⁵

3. Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu sebagai berikut :

a. *Placement*

Placement (penempatan) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. *Placement* merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.³⁶

b. *Layering*

³⁵Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm 19.

³⁶Yenti Ganarsih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, cet. 1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 55.

“Dilaksanakannya *layering* menjadikan penegak hukum susah untuk bisa mengetahui asal muasal harta kekayaan itu”.³⁷

Dalam *layering* terjadi pemisahan lokasi sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui transaksi kompleks yang didesain untuk menyamarkan sumber keuangan yang haram tersebut. *Layering* dapat dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. Dengan demikian, pada tahap ini sudah terjadi pengalihan dana dari beberapa rekening ke rekening lain melalui mekanisme transaksi yang kompleks, termasuk kemungkinan pembentukan rekening fiktif dengan tujuan menghilangkan jejak.

c. *Integration*

Dalam ketiga tahap proses pencucian uang tersebut, laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan sangat penting untuk digunakan sebagai upaya melakukan deteksi. Itu pulalah sebabnya mengapa penyedia jasa keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK dipidana dengan denda paling banyak dua ratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Penyedia jasa keuangan di atas diartikan sebagai penyedia jasa dibidang keuangan, misalnya bank, perusahaan pembiayaan, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, pedagang

³⁷Ibid., hlm. 57

valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.³⁸

Undang-Undang TPPU merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Sasaran dalam undang-undang ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk *placement*, *layering* dan *integration*. Kemudian karena sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang adalah lembaga keuangan bank maupun non bank, maka sasaran pengaturan dari undang-undang ini meliputi peranan-peranan aktif dari lembaga-lembaga ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang.

4. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

“Pusat melaporkan dan menganalisis transaksi keuangan dan Indonesian financial transaction reports and analysis center (INTRAC) seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang TPPU adalah lembaga dibawah Presiden RI yang dibentuk mempunyai tujuan dalam mencegah dan mengahabisi tindak pidana Pencucian Uang.

³⁸Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 56.

PPATK ini memiliki kelembagaan yang independen, yang bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti lembaga negara, penyelenggara negara dan pihak lainnya. PPATK dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk menolak campur tangan dari pihak manapun. PPATK yang merupakan lembaga mandiri dan berdiri sendiri yang mempunyai tanggung jawab kepada Presiden RI merupakan *Financial Intelligent Unit* dengan model administratif (*administrative model*). Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan ke institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Fungsi PPATK seperti yang diatur dalam Undang-Undang TPPU antara lain adalah:

- a. Mencegak dan memberantas tindak pidana pencucian uang
 - b. Mengelola data serta informasi yang diperoleh PPATK
 - c. Mengawasi terhadap kepatuhan pihak pelapor
 - d. Menganalisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1 Pada ketentuan UU TPPU PPATK dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang PPATK mempunyai wewenang” :³⁹
- a. Meminta dan memperoleh data dan informasi dari pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki wewenang mengolah data dan informasi termasuk dari instansi pemerintah atau lembagawasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;

³⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka (5).

- b. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
- c. Melakukan koordinasi sebagai upaya pencegahan tindakan pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
- d. Memberi rekomendasi bagi pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- e. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi dan forum luar negeri yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana pencucian uang;
- f. Melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang;
- g. Memberikan sosialisasi pencegahan dan penghancuran tindakan pidana pencucian uang⁴⁰.

Adapun yang merupakan unsur pidana pada praktek *money laundering* adalah:

- a. *pertama*, setiap orang baik orang perseorangan maupun korporatif dan personil pengendali korporasi;
- b. *Kedua*, mentransfer, menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, membayarkan, hartanya ke luar negeri;
- c. *Ketiga*, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, hadiah, menitipkan, menukarkan atau memakai harta kekayaan yang diketahuinya atau sepatutnya dicurigai yang termasuk hasil tindak

⁴⁰ Ibid.,

pidana sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 Pasal 2 Ayat 1;

- d. *Keempat*, bertujuan menyamakan yang menjadi asal-usul tempat, pengganti, sumber, pemindahan hak, atau kepemilikan yang sejatinya atas harta kekayaan dan diketahuinya atau dapat diduganya menjadikan hasil tindak pidana seperti yang terdapat pada undang-undang nomor 8 tahun 2010 tepatnya pada pasal 2 Ayat 1.⁴¹

D. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, diperkarakan dan sebagainya).⁴² “Menurut Kelsen dalam teorinya tanggung jawab hukum berpendapat bahwa, “Seorang mempunyai jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hukum subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.⁴³ Lebih lanjut Kelsen menyatakan bahwa⁴⁴ : Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*) walaupun tidak sekeras

⁴¹Wirjono Prodjodikoro, 1986. *Tindak - tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.Eresco, Bandung,hlm., 23.

⁴² John Surjadi Hartanto, *Kamus Bahasa Indonesia 1998*, Surabaya, Indah, 1998, hal. 328

⁴³Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta

⁴⁴Ibid, hal 11

kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

2. Teori Tanggung Jawab Notaris

Pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN adalah sebagai berikut: “Notaris yaitu pejabat yang mempunyai wewenang untuk menciptakan akta aotentik dan memiliki wewenang lain seperti yang dimaksudkan dalam perundang-undangan atau berdasarkan undang-undang yang lain”. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, tanggung jawab juga merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti melakukan perbuatan sebagai perwujudan kesadaran atau keinsafan atas segala akibat yang ditimbulkan atas apa yang telah diperbuatnya.

Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final dan tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris dan bukan kehendak Notaris.

Tanggung jawab Notaris dapat dilihat dari kewajiban dan wewenang Notaris yang diatur dalam UUJN.

Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi 4 (empat) poin yakni :⁴⁵

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Pertanggung jawaban secara pidana berarti berkaitan dengan delik. Dari sudut pandang ilmu hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. Menurut pengertian ilmu hukum delik adalah perbuatan

⁴⁵ Nico, *Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003

seseorang terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan.⁴⁶

Notaris selaku pejabat pembuat akta yang eksistensinya diakui oleh Negara mempunyai tanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun di muka pengadilan, apalagi kalau berkaitan dengan masalah Minuta Akta.⁴⁷ Oleh karena itu dalam rangka pengawasan dan perlindungan terhadap notaris, dalam pasal 66 UUJN ditegaskan bahwa:⁴⁸

Untuk kepentingan proses peradilan penyidik penuntut umum Dengan demikian notaris dapat menolak memberikan keterangan guna penyidikan perkara maupun memberikan fotocopi minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta untuk proses penyidikan maupun pembuktian di peradilan, apabila belum dan atau tidak ada persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Disamping belum adanya ijin dari Majelis Pengawas Daerah, UUJN juga memberi perlindungan terhadap perlunya kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan pasal 51 UUJN bahwa :

- (1) Notaris mempunyai wewenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani;
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara serta memberikan catatan tentang hal tersebut

⁴⁶Ibid, hal 11

⁴⁷Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal. 29.

⁴⁸Hadi Setia Tunggal, *Op.Cit*, hal.68-69.

pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan;

(3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

Dengan demikian apabila ternyata dalam pembuatan akta tersebut terjadi kesalahan, notaris dapat membetulkan dengan cara membuat berita acara pembetulan, dan menyampaikan salinan berita acara kepada para pihak, sehingga notaris dapat terhindar dari tuntutan akibat kesalahan/kelalaiannya. Adanya kewenangan notaris dalam membuat berita acara pembetulan dalam UUJN menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangannya notaris, diberikan perlindungan oleh undang-undang, apabila terjadi kesalahan dalam menuangkan isi akta, dimana kesalahan tersebut akibat ketidaksengajaannya maka dapat dibuat berita acara pembetulan sesuai perintah dan syarat yang ditentukan UUJN. Dengan demikian akta notaris secara formil maupun materiil dapat membuktikan kebenarannya.

Berkaitan dengan pembuktian di persidangan berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara “Kekuatan pembuktian bukti tulisan yaitu pada akta aslinya. Apabila akta asli itu ada maka salinan serta ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan serta ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana dapat diperintahkan menunjukkannya”.⁴⁹ Mempertunjukkannya, yang dimaksud dalam pasal tersebut, bahwa hakim dapat mencocokkan

⁴⁹Ibid hal 480

alat bukti permulaan dengan minuta akta yang disimpan notaris hanya untuk keperluan pembuktian di Persidangan.